



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

**PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH
TANGGAL 25 APRIL 2017**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 dan untuk terlaksananya penyelenggaraan Upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan tugas Upacara, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bertindak sebagai Perwira Upacara, dengan tugas :
 1. menyambut kehadiran Gubernur;
 2. melaporkan kesiapan Upacara;
 3. memantau ketertiban/kelompok; dan
 4. menyiapkan paduan suara.
- b. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan tugas :
 1. mengecek dan menertibkan kehadiran pegawai;
 2. mencatat pegawai yang tidak disiplin;
 3. membuat teguran kepada Pimpinan SKPD/UKPD; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan Upacara kepada Gubernur.
- c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta menyiapkan kehadiran Organisasi Kemasyarakatan.
- d. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Tagana.
- e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta bertugas membuat dokumentasi dan meliput acara melalui Media.
- f. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir kendaraan di lingkungan Jalan Medan Merdeka Selatan dan Lapangan eks. IRTI Monas Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- g. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Organisasi Kepemudaan.
- h. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Pelajar dan Mahasiswa/Mahasiswi.
- i. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Korps Musik.
- j. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan taman di area mimbar utama Upacara.
- k. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil toilet VIP dan petugas kebersihan.
- l. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur dan mengendalikan barisan pegawai membentuk formasi.
- m. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 1. menyiapkan Sound System;


2. menyiapkan tenda Upacara;
 3. menyiapkan meja dan kursi VIP;
 4. menyiapkan Stage Paduan Suara dan Korps Musik; dan
 5. menyiapkan Backdrop Upacara.
- n. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta, bertugas :
1. menyiapkan Instruksi Upacara Bendera;
 2. melaporkan pelaksanaan Upacara Bendera kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 3. menyiapkan konsumsi peserta Upacara, petugas dan panitia serta konsumsi undangan untuk VIP;
 4. menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan PKK Provinsi DKI Jakarta;
 5. menyiapkan sambutan Gubernur; dan
 6. menyiapkan Protokoler.
- o. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan naskah doa dan petugas pembaca doa.
- p. Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil ambulans, tenaga medis dan obat-obatan.

KEDUA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil penyelenggaraan Upacara kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2017

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Dr. Sumarsono
Dr. Sumarsono, MDM.
NIP 195902221985031001

Tembusan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta